

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada penjelasan yang dituangkan dalam bab-bab terdahulu, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Faktor penyebab pasangan tinggal serumah yang sudah bercerai.

Pertama, karena emosi sehingga mengucapkan kata talak kepada istrinya. *Kedua*, terjadi pada tingkat pasangan yang kurang mengenal tatanan norma hukum sehingga pasangan lain jenis itu tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan yang jelas. *Ketiga*, ditakutkan nanti anak-anaknya akan dikucilkan oleh teman-temannya dan khawatir nanti anaknya tempramental. *Keempat*, mantan suami kembali ke rumah karena mantan suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal.

5.1.2. Pandangan masyarakat terhadap pasangan tinggal serumah yang sudah bercerai adalah negatif bahkan menimbulkan fitnah, dengan hal tersebut maka masyarakat setempat melakukan upaya represif dan preventif juga telah dilakukan tetapi tidak terlalu tegas untuk. dan menurut tokoh agama perbuatan kumpul kebo merupakan perbuatan zina dan kemaksiatan yang harus di hindari.

5.1.3. Respon tokoh adat dan agama terhadap pasangan tinggal serumah adalah :

1. Respon tokoh adat adalah diberi sanksi berupa pengucilan dan pengusiran.
2. Respon tokoh agama adalah sudah diberi nasihat karena kumpul kebo merupakan perbuatan zina dan kemaksiatan yang harus dihindari tetapi tidak didengar oleh pelaku.

5.1.4. Menurut hukum Islam pemberian sanksi terhadap pasangan tinggal serumah yang sudah bercerai tergolong kepada hukuman ta'zir, hukuman ta'zir ini ditetapkan untuk memberikan kemaslahatan dan

mengurangi kerusakan dengan tujuan ta'zir ditetapkan dalam kasus-kasus pelanggaran yang tidak ada ketetapan hukuman *hadd* dan *qishash*. Salah satu bentuknya pengasingan, dengan adanya pengucilan bahwa melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.

5.2. **Saran**

- 5.2.1 Disarankan kepada suami dan istri yang telah bercerai setelah habis masa iddah untuk tidak tinggal serumah lagi, karena nantinya akan dikucilkan dan diusir dari masyarakat.
- 5.2.2 Disarankan kepada suami dan istri yang sudah bercerai setelah habis masa iddah untuk tidak tinggal serumah lagi karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dinilai menyalahi undang-undang dan ajaran agama Islam.

